



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. TERDAKWA I

Nama lengkap : Umar La Pongku alias La Uma
Tempat lahir : Sahu
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sahu, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. TERDAKWA II

Nama lengkap : Ardiansah La Ode Suriadi alias Ari
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 05 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sahu, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara (YBHS-MALUT), beralamat di Jln. Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR LA PONGKU alias LA UMA dan Terdakwa II ARDIANSAH LA ODE SURIADI alias ARI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan meminta pemulihan nama baik Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Umar La Pongku alias La Uma bersama-sama dengan Terdakwa II Ardiansah La Ode Suriadi alias Ari, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada bulan Januari 2020, setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Tikong, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa para Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di dekat jalan, setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi korban Muhammad Rifal Anhari alias Rifal, saksi Faisal Basri alias Faisal, saksi Harianto Hermansayh alias Ato yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum, selanjutnya Terdakwa I berbicara dengan saksi korban, lalu Terdakwa I menarik saksi korban dengan cara merangkul dengan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa I dengan tangan mengepal memukul dan dengan menggunakan kaki menendang saksi korban berkali-kali mengenai bagian punggung dan ketiak sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II mendatangi saksi korban, lalu dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal memukul saksi korban mengenai bagian punggung dan ketiak sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban berlari menghindari;
- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhammad Rifal Anhari alias Rifal mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Bobong nomor: 337/088/UPTD-RSUD/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet pada punggung tengah bagian bawah ukuran 6 cm x 5 cm/batas tidak tegas; ditemukan luka lecet pada bagian ketiak sebelah kiri ukuran 3 cm x 1 cm/batas tidak tegas; kesimpulan: trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Umar La Pongku alias La Uma bersama-sama dengan Terdakwa II Ardiansah La Ode Suriadi alias Ari, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada bulan Januari 2020, setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Tikong, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, *"melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sengaja merusak kesehatan"*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa para Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di dekat jalan, lalu Terdakwa I mendatangi saksi korban Muhammad Rifal Anhari alias Rifal, saksi Faisal Basri alias Faisal, saksi Harianto Hermansayh alias Ato yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I berbicara dengan saksi korban, lalu Terdakwa I menarik saksi korban dengan cara merangkul dengan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa I dengan tangan mengepal memukul dan dengan menggunakan kaki menendang saksi korban berkali-kali mengenai bagian punggung dan ketiak sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II mendatangi saksi korban, lalu dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal memukul saksi korban mengenai bagian punggung dan ketiak sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban berlari menghindar;
- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhammad Rifal Anhari alias Rifal mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Bobong nomor: 337/088/UPTD-RSUD/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet pada punggung tengah bagian bawah ukuran 6 cm x 5 cm/batas tidak tegas; ditemukan luka lecet pada bagian ketiak sebelah kiri ukuran 3 cm x 1 cm/batas tidak tegas; kesimpulan: trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Rifal Anhari Alias Rifal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Umar La Pongku Alias La Uma dan Terdakwa II Ardiansa La Ode Suriadi Alias Ari terhadap diri saksi sebagai korban;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang bercerita dengan teman-teman saksi di halaman rumah salah seorang teman saksi, posisi saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Para Terdakwa datang sambil berteriak diluar pagar dengan mengatakan “ada yang jago”, lalu saksi mengatakan “tidak jago”, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi dan bertanya “kamu anak siapa?”, saksi menjawab “anaknya Umar”, Terdakwa I kembali bertanya “Umar mana?”, saksi menjawab “Umar Tikong”, tiba-tiba Terdakwa I langsung menarik saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I memukul saksi dan mengenai dibagian belakang badan saksi, kemudian Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian belakang tubuh saksi, setelah itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan, karena saksi sempat mencium aroma minuman beralkohol jenis cap tikus dari mulut Para Terdakwa;
- Bahwa Yang berada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi antara lain Para Terdakwa, saksi sendiri, dan keempat teman saksi yang bernama Faisal Basri, Jamal, Harianto Hermansyah serta Muhammad Farsan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi ditempat umum tepatnya di halaman sebuah rumah yang jaraknya sangat dekat dengan jalan umum yang sering dilalui oleh warga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, aktifitas keseharian saksi terganggu, sebagai pelajar saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet pada punggung tengah bagian bawah dan luka lecet pada bagian ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa II menendang saksi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa ada dari keterangan saksi yang tidak benar, yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa saya tidak pernah berteriak dengan mengatakan "siapa yang jago?";
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi;

Terdakwa II :

- Bahwa saya tidak pernah menendang saksi, melainkan hanya menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terhadap tanggapan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan dihadirkan yaitu Faisal Basri Alias Faisal dan Harianto Hermansyah Alias Ato namun saksi-saksi tersebut dalam perkara ini telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan, dengan alasan Faisal Basri Alias Faisal akan berangkat ke Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan kuliah sedangkan Harianto Hermansyah Alias Ato sudah berada di Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan kuliah, oleh karena itu Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu saksi Faisal Basri Alias Faisal yang diperiksa pada hari senin tanggal 19 Februari 2020 dan Harianto Hermansyah Alias Ato yang diperiksa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 yang keterangannya sebagai berikut :

1. Faisal Basri Alias Faisal keterangannya dibacakan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan;
- Bahwa dapat saya jelaskan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIT, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saya jelaskan yang melakukan peristiwa dimaksud adalah sdr La Uma dan Sdr Ardiansah Alias Ari dan yang menjadi korban adalah Muhammad Rifal Anhari;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya sementara duduk-duduk di para-para bersama-sama dengan korban kemudian datang Terdakwa I dan berkata bahwa ada yang jago, kemudian korban jawab bahwa tidak jago, kemudian Terdakwa I juga bertanya bahwa kamu anaknya siapa, lalu korban jawab bahwa anaknya Umar, berkata lagi Terdakwa I Umar mana korban jawab bahwa Umar Tikong, lalu kemudian Terdakwa I menarik korban dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saat itu korban jatuh, setelah itu kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pukulan secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali dan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali mengenai pada bagian badan belakang korban, kemudian datang Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan juga kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai badan bagian belakang korban tepatnya pada bagian kiri belakang badan korban, kemudian setelah itu korban langsung lari dari lokasi kejadian untuk menghindar atau mengamankan diri;
- Bahwa dapat saya jelaskan Para Terdakwa pada saat kejadian sudah dalam keadaan berbau aroma cap tikus/minuman keras;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIT saya sementara duduk-duduk di para-para bersama-sama dengan korban kemudian datang Terdakwa I dan berkata bahwa ada yang jago, kemudian korban jawab bahwa tidak jago, kemudian Terdakwa I juga bertanya bahwa kamu anaknya siapa, lalu korban jawab bahwa anaknya Umar, berkata lagi Terdakwa I Umar mana korban jawab bahwa Umar Tikong, lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



kemudian Terdakwa I menarik korban dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saat itu korban jatuh, setelah itu kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pukulan secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali dan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali mengenai pada bagian badan belakang korban, kemudian datang Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan juga kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai badan bagian belakang korban tepatnya pada bagian kiri belakang badan korban, kemudian setelah itu korban langsung lari dari lokasi kejadian untuk menghindar atau mengamankan diri;

- Bahwa dapat saya jelaskan setahu saya tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa dapat saya jelaskan yang saya dengar dari korban pada saat itu mengalami kesakitan pada punggung dan kesakitan pada ketiak kiri;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya baru kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Harianto Hermansyah Alias Ato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan;
- Bahwa dapat saya jelaskan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIT, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya jelaskan yang melakukan peristiwa dimaksud adalah sdr La Uma dan Sdr Ardiansah Alias Ari dan yang menjadi korban adalah Muhammad Rifal Anhari;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya sementara duduk-duduk di para-para bersama-sama dengan korban kemudian datang Terdakwa I dan berkata bahwa ada yang jago, kemudian korban jawab bahwa tidak jago, kemudian Terdakwa I juga bertanya bahwa kamu anaknya siapa, lalu korban jawab bahwa anaknya Umar, berkata lagi Terdakwa I Umar mana korban jawab bahwa Umar Tikong, lalu kemudian Terdakwa I menarik korban dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saat itu korban jatuh, setelah itu kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pukulan secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali dan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali mengenai pada bagian badan belakang korban, kemudian datang Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan juga kepada korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai badan bagian belakang korban tepatnya pada bagian kiri belakang badan korban, kemudian setelah itu korban langsung lari dari lokasi kejadian untuk menghindar atau mengamankan diri;
- Bahwa dapat saya jelaskan Para Terdakwa pada saat kejadian sudah dalam keadaan berbau aroma cap tikus/minuman keras;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIT saya sementara duduk-duduk di para-para bersama-sama dengan korban kemudian datang Terdakwa I dan berkata bahwa ada yang jago, kemudian korban jawab bahwa tidak jago, kemudian Terdakwa I juga bertanya bahwa kamu anaknya siapa, lalu korban jawab bahwa anaknya Umar, berkata lagi Terdakwa I Umar mana korban jawab bahwa Umar Tikong, lalu kemudian Terdakwa I menarik korban dengan cara merangkul korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saat itu korban jatuh, setelah itu kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pukulan secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara berulang kali dan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pada bagian badan belakang korban, kemudian datang Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan juga kepada korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai badan bagian belakang korban tepatnya pada bagian kiri belakang badan korban, kemudian setelah itu korban langsung lari dari lokasi kejadian untuk menghindar atau mengamankan diri;

- Bahwa dapat saya jelaskan setahu saya tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa dapat saya jelaskan yang saya dengar dari korban pada saat itu mengalami kesakitan pada punggung dan kesakitan pada ketiak kiri;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya baru kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa keterangan Para Terdakwa pada Berita Acara Penyidik sudah benar dan telah Para Terdakwa tandatangani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa I lakukan ditempat kejadian hanya ingin bertemu dengan adik Terdakwa I yang sebelumnya sudah janji akan mengantar kami pulang ke Desa Sahu, oleh karena sepeda motor hanya 1 (satu) unit maka Terdakwa I meminta tolong kepada korban agar mengantar kami pulang ke Desa Sahu karena pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan mabuk, namun korban menolak untuk mengantar kami pulang sehingga Terdakwa I sempat beradu mulut dengan korban dan tiba-tiba Terdakwa II mendatangi korban dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah merangkul sambil menarik korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, namun Terdakwa I hanya memegang belakang baju bagian bawah korban, tetapi Terdakwa I tidak menarik apalagi mengakibatkan korban jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa II dengan Terdakwa I sebelum Terdakwa II menampar korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa II hanya melihat Terdakwa I memegang belakang baju bagian bawah korban;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan mabuk berat saat kejadian sehingga tidak banyak yang Terdakwa II lihat dan ketahui atas kejadian tersebut, Terdakwa II hanya mengingat Terdakwa II menampar pipi korban;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II langsung pergi untuk pulang ke Desa Sahu, kami diantar pulang dengan sepeda motor namun oleh karena ban sepeda motor yang kami tumpangi meletus sehingga kami menumpang pada salah satu mobil warga menuju Desa Sahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 337/210/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Muhammad Rifal Anhari yang ditandatangani oleh dr.Sri Mutia Hamdani dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tengah bagian bawah, ukuran 6 x 5 cm (enam kali lima centimeter) dan ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, ukuran 3 x 1 cm (tiga kali satu centimeter) yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu telah terjadi penganiayaan terhadap korban Muhammad Rifal Anhari Alias Rifal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Para Terdakwa datang sambil berteriak diluar pagar dengan mengatakan “ada yang jago”, lalu saksi mengatakan “tidak jago”, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi dan bertanya “kamu anak siapa?”, saksi menjawab “anaknya Umar”, Terdakwa I kembali bertanya “Umar mana?”, saksi menjawab “Umar Tikong”, tiba-tiba Terdakwa I langsung menarik saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I memukul saksi dan mengenai dibagian belakang badan saksi, kemudian Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian belakang tubuh saksi, setelah itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian; Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan mabuk berat saat kejadian sehingga tidak banyak yang Terdakwa II lihat dan ketahui atas kejadian tersebut, Terdakwa II hanya mengingat Terdakwa II menampar pipi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Muhammad Rifal Anhari Alias Rifal pada saat itu mengalami kesakitan pada punggung dan kesakitan pada ketiak kiri;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi ditempat umum tepatnya di halaman sebuah rumah yang jaraknya sangat dekat dengan jalan umum yang sering dilalui oleh warga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, aktifitas keseharian saksi terganggu, sebagai pelajar saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 337/210/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Muhammad Rifal Anhari yang ditandatangani oleh dr. Sri Mutia Hamdani dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tengah bagian bawah, ukuran 6 x 5 cm (enam kali lima centimeter) dan ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, ukuran 3 x 1 cm (tiga kali satu centimeter) yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan terjadi "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa Umar La Pongku alias La Uma dan Ardiansah La Ode Suriadi alias Ari dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, dalam hal ini penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut seperti seorang dokter yang sedang embedah pasiennya atau seperti seorang ayah yang sedang memukul anaknya di daerah pantat anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Para Terdakwa datang sambil berteriak diluar pagar dengan mengatakan “ada yang jago”, lalu saksi mengatakan “tidak jago”, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi dan bertanya “kamu anak siapa?”, saksi menjawab “anaknya Umar”, Terdakwa I kembali bertanya “Umar mana?”, saksi menjawab “Umar Tikong”, tiba-tiba Terdakwa I langsung menarik saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I memukul saksi dan mengenai dibagian belakang badan saksi, kemudian Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian belakang tubuh saksi, setelah itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian; Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban, Terdakwa II melihat Terdakwa I memegang belakang baju bagian bawah korban dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Muhammad Rifal Anhari Alias Rifal pada saat itu mengalami kesakitan pada punggung dan kesakitan pada ketiak kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 337/210/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Mutia Hamdani dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung tengah bagian bawah, ukuran 6 x 5 cm (enam kali lima centimeter) dan ditemukan luka lecet pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, ukuran 3 x 1 cm (tiga kali satu centimeter) yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, aktifitas keseharian saksi terganggu, sebagai pelajar saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka dianggap



unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dianggap terpenuhi secara utuh;

Menimbang, arti dari turut serta melakukan adalah dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai pelaku tindak pidana tersebut yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Para Terdakwa datang sambil berteriak diluar pagar dengan mengatakan “ada yang jago”, lalu saksi mengatakan “tidak jago”, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi dan bertanya “kamu anak siapa?”, saksi menjawab “anaknya Umar”, Terdakwa I kembali bertanya “Umar mana?”, saksi menjawab “Umar Tikong”, tiba-tiba Terdakwa I langsung menarik saksi dengan cara merangkul saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I memukul saksi dan mengenai dibagian belakang badan saksi, kemudian Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian belakang tubuh saksi, setelah itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian; Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul korban, Terdakwa II melihat Terdakwa I memegang belakang baju bagian bawah korban dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Muhammad Rifal Anhari Alias Rifal pada saat itu mengalami kesakitan pada punggung dan kesakitan pada ketiak kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pemulihan nama baik Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu Pasal dakwaan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Para Terdakwa dengan cara mabuk-mabukan dan melakukan penganiayaan kepada orang lain tersebut meresahkan dan menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama maka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Umar La Pongku alias La Uma** dan **Ardiansah La Ode Suriadi alias Ari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh FIKRAN WARNANGAN, S.H.sebagai Hakim Ketua, HERMAN, S.H dan PANUSUNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFANDI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong kelas II serta dihadiri oleh PUJO S.WARDOYO, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

HERMAN, S.H.

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
AFANDI, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bbg